



PUTUSAN
Nomor 610 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PETRUS JUHEN**, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

2. **KINGSUI**;

3. **YOVITA IYOK**;

Nomor 2 sampai Nomor 3, bertempat tinggal di Dusun Hino, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau

4. **MARTHIAS YULIUS AHUN**;

5. **FRONIKA ASTI**;

6. **RITA YULITA**;

7. **NUK**;

Nomor 4 sampai Nomor 7, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

8. **LOBUN**, bertempat tinggal di Dusun Hino, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau

9. **SURYANI**;

10. **SUPARMAN**;

11. **BENNI**;

Nomor 9 sampai Nomor 11, bertempat tinggal di Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

12. **AGUS SUSILO**, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;

Halaman 1 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **TRIANA**, bertempat tinggal di Dusun Hino, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

14. **JIDBUN**, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

15. **BASIANUS JUNAIDI**, bertempat tinggal di Dusun Sanjan Emberas, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

16. **MARKUS CAHYADI**;

17. **CUCU**;

18. **PAULUS JUNAIDI**;

19. **JUMANTO**;

20. **MARTINUS NUS**;

21. **P. ENSEN**;

22. **NEWAR HERMANTO**;

23. **LUSIA WATI**;

24. **HERMANTO AKONG**;

25. **MARKUS MUSDI**;

26. **YUSTINA SUANI**;

Nomor 16 sampai Nomor 26, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

27. **SOPIANI**, bertempat tinggal di Pontianak;

28. **ROSALINA**;

29. **YESI**;

Nomor 28 sampai Nomor 29, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

30. **ENGA**;

31. **AMI**;

32. **ROBI ANGGARA**;

Halaman 2 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. **YULIA YON;**
34. **IDA;**
35. **SOPIANUS FILIPUS;**
36. **IMANUEL IWAN;**

Nomor 30 sampai Nomor 36, bertempat tinggal di Dusun Hino, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

37. **ASEN**, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

38. **MPAK;**

39. **AHIL;**

Nomor 38 sampai Nomor 39, bertempat tinggal di Dusun Hino, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

40. **KRISTOPORUS OT;**

41. **SERIANA;**

Nomor 40 sampai Nomor 41, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

42. **HERINONG AS**, bertempat tinggal di Dusun Hino, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

43. **ANEM**, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

44. **JIN SONIK;**

45. **DUS;**

46. **SARJO;**

47. **MARTHA YESSY;**

48. **VINSENSIUS;**

49. **TITI;**



50. **KESNADI;**
51. **LICA;**
52. **LAHAT;**
53. **MARKUS;**
54. **AGUS PRIYANTO USTOMO;**
55. **TAHEN;**
56. **SOPIA CUA;**
57. **NUS;**
58. **IYUS;**
59. **CUDIN;**
60. **NILA;**
61. **SUGANG;**

Nomor 44 sampai Nomor 61 bertempat tinggal di Dusun Hino, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

62. **YOHANA SIDAP;**
63. **TINA SUSILAWATI;**
64. **ERLINA JAWA;**

Nomor 62 sampai Nomor 64, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau

65. **WELIANA;**
66. **PETRONIUS CHARBILO BAPUTRA BABARO;**
67. **TAYE;**
68. **SUPIA;**
69. **LASAN BAKI;**
70. **TURINAH;**
71. **INAWATI;**
72. **DOMINIKA;**
73. **WANSONO;**
74. **JUNAIDI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. **HAMSIP;**
76. **LIKSAN;**
77. **SURYANTO;**
78. **USMAN;**
79. **SUMI;**
80. **WINDA;**
81. **SINATI;**
82. **SERIA;**
83. **NOPIADI;**

Nomor 65 sampai Nomor 83, bertempat tinggal di Dusun Hino, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

84. **DOBI;**
85. **HERMANTO;**

Nomor 84 sampai Nomor 85, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

86. **ANA TERESIA;**
87. **ANNA TASIA;**
88. **ALEX SUGENG RIYANTO;**
89. **ANDREAS AJAS;**

Nomor 86 sampai Nomor 89, bertempat tinggal di Dusun Hino, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

90. **MARIA;**
91. **SUSANTI;**

Nomor 90 sampai Nomor 91, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

92. **NIKOLAUS SAMUEL,** bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

Halaman 5 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019



93. **RODI;**

94. **PEMBEN;**

Nomor 93 sampai Nomor 94, bertempat tinggal di Dusun Hino, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

95. **LUSIANA SION;**

96. **BUNGKUI JANGGEH;**

97. **BINA RIA;**

98. **HENDRA HARDI PUTRA;**

99. **SUYANTO;**

100. **ADRIANA ANYUI;**

Nomor 95 sampai Nomor 100, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

101. **LIMIN;**

102. **MARTINA TIK;**

103. **PENDI;**

104. **ROSA;**

Nomor 101 sampai Nomor 104, bertempat tinggal di Dusun Hino, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

105. **YENI AGUSTINI;**

106. **ELISA;**

Nomor 105 sampai Nomor 106, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

107. **MOHAMMAD RIDWAN**, bertempat tinggal di Suka Mulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;

108. **OKTAVIANA SAWITRI;**

109. **MADA WIBOWO;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 108 sampai Nomor 109, bertempat tinggal di Pontianak;

110. SUPAH;

111. NURAIDA;

112. FAIZAL MARAYUDA PRATAMA;

Nomor 110 sampai Nomor 112, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

113. JIMMI ARIS TONANE, bertempat tinggal di Dusun Hino, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

114. SUHARSIH, bertempat tinggal di Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;

115. MARIANA TEH;

116. SUNDARSING;

117. PERONIKA NATALIA;

118. LUKAS;

Nomor 115 sampai Nomor 118, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

119. RITI;

120. SOHOR;

121. KRISTINA DUNING;

122. NERI SUGIANTO HARMOKO;

123. MEGA;

124. KONI;

125. AMINIA;

126. EVRA KINYA;

Nomor 119 sampai Nomor 126, bertempat tinggal di Dusun Hino, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

Halaman 7 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019



127. RUDY HERMANSYAH, bertempat tinggal di Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

128. AHI, bertempat tinggal di Desa Selesung Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Kelampai, Kabupaten Sanggau;

129. PETRUS JEFRY, bertempat tinggal di Dusun Hino, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

130. MARIA MAGDALENA;

131. YOHANES KRISMUS TAFULI;

132. LANAS;

133. ANIS;

134. BARNABAS;

135. THOMAS;

Nomor 130 sampai Nomor 135, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

136. JANUAR BO'ON, bertempat tinggal di Sanggau;

137. YOHANES BISI BYAR, bertempat tinggal di Sengawan Hilir Binjai, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

138. MERI SETIANA BO'ON, bertempat tinggal di Komp. Balo Agung II Block I, Desa Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan;

139. CLARA BO'ON, bertempat tinggal di Komplek Laverna, Desa Bunut, Kecamatan Kapuas;

140. WENY PRA ADVENI, bertempat tinggal di Jalan Juang I Ngabang, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;



141. **ALEXANDER**, bertempat tinggal di Dusun Sape, Desa Jankang, Kecamatan Jankang, Kabupaten Sanggau;

142. **HELMY YUNITA**, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

143. **THOMAS ILUNG**;

144. **FEBRI KRISTIANTI YULINDA HASNITA**;
Nomor 143 sampai Nomor 144, bertempat tinggal di Dusun Hino, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

145. **ALEXANDER**, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

146. **CUCEN**, bertempat tinggal di Dusun Kedondong, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

147. **ASIANUS BOM**, bertempat tinggal di Dusun Boro, Desa Kelompu, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;

148. **SIRIA RENA**, bertempat tinggal di Dusun Lanso, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;

149. **INKAM**;

150. **AGUSTINA HERNIATI**;

151. **BAMBANG**;
Nomor 149 sampai Nomor 151, bertempat tinggal di Dusun Kedondong, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

152. **YULIANA YUBLINA**;

153. **IRENA INA**;



Nomor 152 sampai Nomor 153, bertempat tinggal di Dusun Sanjan Emberas, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

154. YAN, bertempat tinggal di Dusun Kedondong, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

155. SULIA, bertempat tinggal di Dusun Jemongko, Desa Jemongko, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;

156. MARTINUS DUOK;

157. JAPRY;

158. SIRAIS;

Nomor 156 sampai Nomor 158, bertempat tinggal di Dusun Kedondong, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

159. AJON;

160. SEVERIANUS SATIN;

161. YULIANA SUPINA;

162. MARDONIUS SAWIN;

163. SIMON LIANA;

164. LISA;

165. ACIN;

166. PATRISIANY HANY UPIS;

167. ASNAWATY;

168. LIDIA LINDA;

169. KASIANUS DEDY;

170. JAPIN;

171. SARINA;

172. ISKANDAR;

173. PARIS;

174. KANDORIO;

175. TOMAS;



- 176. ROSA;
- 177. HERMANTO;
- 178. YENI;
- 179. SUDARSO;

Nomor 159 sampai Nomor 179, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

180. DONATUS SUNI, bertempat tinggal di Dusun Simpang Tanjung, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

181. PLASIDA RITA;

182. MARSIANUS JOKO;

Nomor 181 sampai Nomor 182, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

183. FRANSISKUS LEO, bertempat tinggal di Dusun Simpang Tanjung, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

184. ALEXANDER ACON;

185. SISILIA CIMUI;

186. LUSIANA TINI;

187. YULIANUS YANTO;

188. HERKULANUS LOSO;

189. JANUS;

190. MARTALINA ENI;

191. FERONIKA;

Nomor 184 sampai Nomor 191, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

192. VALENTINUS PABIANUS, bertempat tinggal di Dusun Mandong, Desa Mandong, Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;



193. PUJI;
194. MERIANTI;
195. ANTONIUS LEO;
196. CINFUI;
197. KUAR;
198. AHIR;
199. YULIANA UTENG;
200. SUKIANUS AMEI;
201. SUNA;
202. NONA;
203. MARGARETA SALINA;
204. DIONISIUS SUKARDI;
205. JOKO SUSILO;
206. ANTONIUS APUI;
207. SEHATI;
208. WIWIS FRANSISKA EKA;

Nomor 193 sampai Nomor 208, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

209. KRISPINUS CAI, bertempat tinggal di Suka Mulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;

210. SABINA SUMI;

211. AGUSTINUS ACUI;

Nomor 210 sampai Nomor 211, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

212. KRISTINA PINDAH;

213. HONORIUS SUPRI;

Nomor 212 sampai Nomor 213, bertempat tinggal di Suka Mulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;



214. HERKULANUS INDRIK, bertempat tinggal di Dusun Noyan, Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau;

215. EFROSIANA CAMPIN, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

216. HADRIANUS NIKANDER, bertempat tinggal di Suka Mulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;

217. NOVYANTO, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

218. ANGGELA YERENE, bertempat tinggal di Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

219. FERY;

220. HILARIA HELINA;

Nomor 219 sampai Nomor 220, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

221. YULIANUS HENDRI, bertempat tinggal di Tanpi Bide, Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;

222. KUNYA;

223. AGUSTINUS K;

224. PERONIUS MARJOS;

225. FERONIKA IDA;

226. KATARINA ANA;

Nomor 222 sampai Nomor 226, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;



227. ERA MAYA SOFA, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Desa Teluk Kapuas, Kelurahan Sui Raya, Kabupaten Pontianak;

228. NIKOLAUS SUPARDI;

229. MAR SARAH;

Nomor 228 sampai Nomor 229, bertempat tinggal di Suka Mulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;

230. LUSIANUS KINDUT, bertempat tinggal di Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

231. SARGIUS HENDRO, bertempat tinggal di Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau;

232. MARGARETA SARPIKA, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

233. A. F. DONI;

234. KARUDI;

Nomor 233 sampai Nomor 234, bertempat tinggal di Suka Mulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;

235. LUVITA HERIANI, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

236. HERMANUS GUNAWAN, bertempat tinggal di Dusun Bondes, Desa Pandan, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

237. JULIANTO;

238. SUKIMAN;

Nomor 237 sampai Nomor 238, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;



239. MARSIANA, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

240. GUNAWAN, bertempat tinggal di Sosok, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

241. ROSALIA LILIS SURYANI, bertempat tinggal di Suka Mulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;

242. MARIUS KEXEN, bertempat tinggal di Dusun Pejugan, Desa Suka Mulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;

243. WARNINUS;

244. ANDEH;

245. YENI;

246. LUKAS;

Nomor 243 sampai Nomor 246, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

247. SURNIATI, bertempat tinggal di Sosok, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

248. YOHANES SAFARITO ANSEL;

249. AMELIA;

250. EMELIANA ALINA;

Nomor 248 sampai Nomor 250, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

251. SULI, bertempat tinggal di Dusun Engkalau, Desa Rahayu, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;



252. YUPIANUS ALOI, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

253. TELA, bertempat tinggal di Dusun Pejungan, Desa Suka Mulya, Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;

254. SIDONIUS SIJUN, bertempat tinggal di Dusun Bondes, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

255. SUDIN FLORENSIUS, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

256. HERMAN, bertempat tinggal di Dusun Pejungan, Desa Suka Mulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;

257. YULIANUS SANUT;

258. AMELIA AMI;

259. JUNTIT;

260. KIRANA;

261. IWAN WADI;

262. YULIUS WANDI;

Nomor 257 sampai Nomor 262, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

263. HERNILA RINI, bertempat tinggal di Dusun Selesung, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

264. HILARIUS YAYAN;

265. SRIKANDI;

266. RUPINA NURIANI;

267. FEBRI AYU ULANDARI;

268. SUBIAH;



269. YULIANUS JEPI;

Nomor 264 sampai Nomor 269, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

270. EMELDA ENCUS, bertempat tinggal di Dusun Selesung, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

271. ALIYOSMAN;

272. YULIA LENTI;

273. AMISA AGUSTINA;

274. DARSONO;

275. JUMADI;

276. SUNI;

277. MARTA LINA;

278. MELANIA NOPI;

279. CIMAT;

280. MARSELINA MIMIT;

281. JOKO;

282. MARIANI;

283. USIN RABAN;

284. APRIANA ETA;

285. EFROSINA DIAYANTI;

286. LUSIANA;

287. YULITA RATNA;

288. MARKUS ENG;

289. SUMI;

290. BERAHEN;

291. HERMANCE;

292. MARTA JINON;

293. SIMON;

294. JANA;

295. MISAS;

Halaman 17 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019



296. YULIANA DADAK;
297. CI;
298. TOMAS;
299. TERIANA;
300. DIN;
301. ANYUI;
302. PERTRONILA PIT;
303. NYOT;
304. AJOK;
305. MARKUS SELIMIN;
306. LIANCU;
307. BUDI;
308. MAGDALENA LEMPENG;

Nomor 271 sampai Nomor 308, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

309. MATHEUS AHAI;
310. KRISTINA MUS;
311. SUTINUS AGU;
312. PAULA KARTINI;
313. SUWANDI;
314. SINARDI;

Nomor 309 sampai Nomor 314, bertempat tinggal di Dusun Kedian, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

315. MATIYAS YULIAN, bertempat tinggal di Sanggau Kabupaten Sanggau;
316. YULIANUS MARIONO;
317. HENDRIKUS HENDI;
318. ISKANDAR;
319. CINJUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 316 sampai Nomor 319, bertempat tinggal di Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

320. AMISEN;

321. DARIUS JONI;

Nomor 320 sampai Nomor 321, bertempat tinggal di Dusun Kedian, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

322. PARIYUN;

323. NYON;

Nomor 322 sampai Nomor 323, bertempat tinggal di Dusun Kedondong, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

324. MILLA MARIA LORENTHA;

325. SATRIA;

326. SUNA;

327. PETRO RUTRIANI;

328. TIGOR ORLANDO;

329. SUCIN;

330. ICE;

Nomor 324 sampai Nomor 330, bertempat tinggal di Dusun Kedian, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

331. SIPO MANURUNG, bertempat tinggal di Dusun Semayang, Desa Semayang, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;

332. MERI;

333. NGATIEM;

334. LANJAN;

335. WERMINA;

336. PIJAI PRIANTO;

337. PETRUS SUGIANTO;

Halaman 19 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



338. PAULUS JAKSA;

339. SUDIR;

340. RABAN;

Nomor 332 sampai Nomor 340, bertempat tinggal di Dusun Kedian, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

341. TARSIOUS, bertempat tinggal di Dusun Kedondong, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

342. KRISMILUK;

343. SUNIN;

344. SEREGAR;

345. MATIUS JOHAN;

346. DEKY;

Nomor 342 sampai Nomor 346, bertempat tinggal di Dusun Kedian, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

347. LORENSIUS CHO;

348. ADIANA ALIYU LUX;

Nomor 347 sampai Nomor 348, bertempat tinggal di Dusun Sei Panjang, Desa Riyai, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

349. MARSIA BUY, bertempat tinggal di Dusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

350. ELISABET NJIN;

351. KRISTOVORUS KRIS;

352. FORTUNATUS SOPIA RUDI;

Nomor 350 sampai Nomor 352, bertempat tinggal di Dusun Sei Panjang, Desa Riyai, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

353. NURKADIA;

Halaman 20 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019



354. ABEL SENSUIUS;

Nomor 353 sampai Nomor 354, bertempat tinggal di Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

355. LUSIA WANDI, bertempat tinggal di Dusun Simpang Tanjung, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

356. LUSIANUS HATANI, bertempat tinggal di Dusun Sei Panjang, Desa Riyai, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

357. LUSIANA OKTAVIA, bertempat tinggal di Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

358. WISNA TUNCAU;

359. ADE MARIA CITRA DEWI;

360. YOHANES WANDA SEPTIADI;

361. EMILIANA;

362. SUSANTI;

363. LIWIN;

364. YUSAK BUCOK;

365. CELINA SINAL;

366. HENDRONO;

367. MARKAEL APUK;

368. LITA YUANA;

369. MAHMUD;

370. KOHIN;

371. SURYANTO;

372. SERA WATI;

373. ELISABET PEGI;

374. APUNIUS;

Nomor 358 sampai Nomor 374, bertempat tinggal di Dusun Tanap, Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375. BAMBANG ALBARI HADIYANTO,
bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto km 10 Gang
Yusuf Dalam, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai
Raya, Kabupaten Kubu Raya;

376. YOVINUS VICTOR;

377. RISK A;

378. RATNA;

379. AGUS SUTOYO;

380. ENG;

Nomor 376 sampai Nomor 380, bertempat tinggal di
Dusun Kedakas, Desa Kedakas, Kecamatan Tayan
Hulu, Kabupaten Sanggau;

381. HASAN, bertempat tinggal di Dusun Pandan
Sembuat, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan
Hulu, Kabupaten Sanggau;

382. AHEOU MEN;

383. ETA;

Nomor 382 sampai Nomor 383, bertempat tinggal di
Dusun Kedondong, Desa Pandan Sembuat,
Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

384. NATALIA SIJIN, bertempat tinggal di Dusun
Rorongan, Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah
Temila, Kabupaten Landak;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.
Frans Sisu Wuwur, S.H., M.A. dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Reclasering
Indonesia Pontianak, beralamat di Jalan Nawawi Hasan
Nomor 562, Jeruju Perum 2, Pontianak, Kalimantan Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Halaman 22 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT KEBUN GANDA PRIMA (KGP), diwakili oleh Direktur Utama, Johnny Ponto, berkedudukan di Sudirman Plaza-Indofod Tower Lt.11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78, Jakarta atau di Jalan Sutan Abdurahman, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota atau Komplek Siran, Dusun Kedian, Desa Kedakas Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada William Setiawan Palijama, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor William Hendrik Esther, beralamat di Palma one, Lantai 3, Suite 308, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X2, Nomor 4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2018; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat 1 sampai dengan 384 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum dengan memberikan hak prioritas kepada Para Penggugat 1 sampai dengan 384 yaitu Tergugat wajib hukumnya menyerahkan lahan kapling seluas 2 ha (dua hektare) kepada Para Penggugat 1 sampai dengan 384 yang sampai saat ini belum dibagi oleh Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan lahan yang dikelolanya dikarenakan telah melanggar kesepakatan 28 April 1997;
4. Menyatakan sah secara hukum putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 23 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019



5. Menyatakan sah secara hukum dengan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah adat milik Penggugat; agar segera diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun demi nafkah kehidupan sehari-hari Para Penggugat 1 sampai dengan 384;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil maupun kerugian *imateril* kepada Penggugat antara lain:

a. Hilangnya penghasilan yang harus dipanen oleh Para Penggugat 1 sampai dengan 384 di atas tanah pembagian plasmah 2 ha (dua hektare) sebagai haknya sejak tahun 2002 sampai 2017 adalah sebagai berikut:

- Setiap bulan panen resmi kebun plasmah 2 ha (dua hektare) sebanyak 2 X setiap kali panen hasilnya lebih kurang Rp1.500.000,00 X 2 panen dalam sebulan = Rp3.000.000,00 X 12 Bulan dalam satu Tahun = Rp36.000.000,00 X 15 Tahun ditelantarkan = Rp540.000.000,00 X 384 Penggugat = Rp205.200.000.000,00 (dua ratus lima miliar dua ratus juta rupiah);

b. Biaya operasional mencari/menghimpun data di lapangan ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

c. Bahwa disamping kerugian materil juga kerugian *imateril* akibat keterlambatan membagikan lahan perpetani perkapling 2 ha (dua hektare) mengakibatkan Para Penggugat 1 sampai dengan 384 secara psikologis tertekan mentalitasnya dalam kehidupan selanjutnya karena tidak dapat menikmati kehidupan yang layak sesuai dengan kesepakatan pembagian lahan yang diinginkan oleh Para Penggugat selaku penyerah tanah. Para Penggugat 1 sampai dengan 384 baik pribadi maupun keluarga menahan penderitaan batin tidak mendapat lahan 2 ha (dua hektare) selama 15 Tahun dan tersendat menyekolahkan/meneruskan pendidikan anak-anaknya selama 15 (lima belas) tahun adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Total keseluruhan kerugian materil dan biaya operasional mencari



data lapangan serta kerugian *imateril* sebesar = Rp205.200.000.000,00 + Rp500.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 Rp206.700.000.000,00 (dua ratus enam miliar tujuh ratus juta rupiah);

7. Menyatakan sah secara hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat 1 sampai dengan 384 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah gugatan Para Penggugat 1 sampai dengan 384, apabila ketua pengadilan/majelis hakim berpendapat lain, kiranya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat (*exceptio in persona*);
2. Kalaupun Para Penggugat tetap berpendirian teguh dengan mendalilkan bahwa mereka adalah pihak yang sah di dalam perkara ini, *quod non*, maka tetap saja Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk meminta ganti rugi (*exceptio gemis aanhoedanigheid*);
3. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*exceptio obscur libel*);
4. Masalah yang digugat oleh Para Penggugat sebenarnya tidak dapat diperkarakan karena apa yang dijadikan dasar gugatan telah tersingkir/ tereliminir dengan adanya perjanjian antara tergugat dengan kud semegah. Para Anggota KUD Semegah bahkan telah juga mulai menikmati pembayaran dari Tergugat terkait pola kemitraan KKPA (*exceptio premtoria*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sanggau dengan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Sag. tanggal 16 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:

Halaman 25 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019



- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp3.281.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 21/PDT/2018/PT PTK. tanggal 28 Mei 2018;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Sag. *juncto* Nomor 3/Akta.Pdt/2018/PN Sag. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 26 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan memori kasasi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding 1 sampai dengan 384 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak perkara Nomor 21/PDT/2018/PT PTK, tanggal 28 Mei 2018,
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat Perkara Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Sag, tanggal 6 Januari 2017;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding 1 sampai dengan 384, dapat diterima/dikabulkan menurut hukum untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 Juli 2018, kontra memori kasasi tanggal 8 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum,

Halaman 27 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa ternyata pihak-pihak yang terlibat dalam Pernyataan Bersama tanggal 28 April 1997 tersebut adalah Rahman dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur PT Kebun Ganda Prima (Tergugat) sebagai pihak pertama dengan Suparman selaku Kepala Dusun Sekumpai, Desa Sebuduh, bertindak untuk dan atas nama masyarakat Desa Sebuduh sebagai pihak kedua;

Bahwa oleh karena pokok gugatan Para Penggugat berdasarkan Pernyataan Bersama tanggal 28 April 1997 (bukti P.I) dan ternyata Para Penggugat bukanlah pihak yang terlibat dalam Pernyataan Bersama tanggal 28 April 1997 tersebut, maka Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat Tergugat berdasarkan Pernyataan Bersama Tanggal 28 April 1997 tersebut;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 28 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PETRUS JUHEN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PETRUS JUHEN**, 2. **KINGSUI**, 3. **YOVITA IYOK**, 4. **MARTHIAS YULIUS AHUN**, 5. **FRONIKA ASTI**, 6. **RITA YULITA**, 7. **NUK**, 8. **LOBUN**, 9. **SURYANI**, 10. **SUPARMAN**, 11. **BENNI**, 12. **AGUS SUSILO**, 13. **TRIANA**, 14. **JIBBUN**, 15. **BASIANUS JUNAIDI**, 16. **MARKUS CAHYADI**, 17. **CUCU**, 18. **PAULUS JUNAIDI**, 19. **JUMANTO**, 20. **MARTINUS NUS**, 21. **P.ENSEN**, 22. **NEWAR HERMANTO**, 23. **LUSIA WATI**, 24. **HERMANTO AKONG**, 25. **MARKUS MUSDI**, 26. **YUSTINA SUANI**, 27. **SOPIANI**, 28. **ROSALINA**, 29. **YESI**, 30. **ENGAK**, 31. **AMI**, 32. **ROBI ANGGARA**, 33. **YULIA YON**, 34. **IDA**, 35. **SOPIANUS FILIPUS**, 36. **IMANUEL IWAN**, 37. **ASEN**, 38. **MPAK**, 39. **AHIL**, 40. **KRISTOPORUS OT**, 41. **SERIANA**, 42. **HERINONG AS**, 43. **ANEM**, 44. **JIN SONIK**, 45. **DUS**, 46. **SARJO**, 47. **MARTHA YESSY**, 48. **VINSENSIUS**, 49. **TITI**, 50. **KESNADI**, 51. **LICA**, 52. **LAHAT**, 53. **MARKUS**, 54. **AGUS PRIYANTO USTOMO**, 55. **TAHEN**, 56. **SOPIA CUA**, 57. **NUS**, 58. **IYUS**, 59. **CUDIN**, 60. **NILA**, 61. **SUGANG**, 62. **YOHANA SIDAP**, 63. **TINA SUSILAWATI**, 64. **ERLINA JAWA**, 65. **WELIANA**, 66. **PETRONIUS CHARBILO BAPUTRA BABARO**, 67. **TAYE**, 68. **SUPIA**, 69. **LASAN BAKI**, 70. **TURINAH**, 71. **INAWATI**, 72. **DOMINIKA**, 73. **WANSONO**, 74. **JUNAIDI**, 75. **HAMSIP**, 76. **LIKSAN**, 77. **SURYANTO**, 78.

Halaman 29 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USMAN, 79. SUMI, 80. WINDA, 81. SINATI, 82. SERIA, 83. NOPIADI, 84. DOBI, 85. HERMANTO, 86. ANA TERESIA, 87. ANNA TASIA, 88. ALEX SUGENG RIYANTO, 89. ANDREAS AJAS, 90. MARIA, 91. SUSANTI, 92. NIKOLAUS SAMUEL, 93. RODI, 94. PEMBEN, 95. LUSIANA SION, 96. BUNGKUI JANGGEH, 97. BINA RIA, 98. HENDRA HARDI PUTRA, 99. SUYANTO, 100. ADRIANA ANYUI, 101. LIMIN, 102. MARTINA TIK, 103. PENDI, 104. ROSA, 105. YENI AGUSTINI, 106. ELISA, 107. MOHAMMAD RIDWAN, 108. OKTAVIANA SAWITRI, 109. MADA WIBOWO, 110. SUPAH, 111. NURAIDA, 112. FAIZAL MARAYUDA PRATAMA, 113. JIMMI ARIS TONANE, 114. SUHARSIH, 115. MARIANA TEH, 116. SUNDARSING, 117. PERONIKA NATALIA, 118. LUKAS, 119. RITI, 120. SOHOR, 121. KRISTINA DUNING, 122. NERI SUGIANTO HARMOKO, 123. MEGA, 124. KONI, 125. AMINIA, 126. EVRA KINYA, 127. RUDY HERMANSYAH, 128. AHI, 129. PETRUS JEFRY, 130. MARIA MAGDALENA, 131. YOHANES KRISMUS TAFULI, 132. LANAS, 133. ANIS, 134. BARNABAS, 135. THOMAS, 136. JANUAR BO'ON, 137. YOHANES BISI BYAR, 138. MERI SETIANA BO'ON, 139. CLARA BO'ON, 140. WENY PRA ADVENI, 141. ALEXANDER, 142. HELMI YUNITA, 143. THOMAS ILUNG, 144. FEBRI KRISTIANTI YULINDA HASNITA, 145. ALEXANDER, 146. CUCEN, 147. ASIANUS BOM, 148. SIRIA RENA, 149. INKAM, 150. AGUSTINA HERNIATI, 151. BAMBANG, 152. YULIANA YUBLINA, 153. IRENA INA, 154. YAN, 155. SULIA, 156. MARTINUS DUOK, 157. JAPRY, 158. SIRAIS, 159. AJON, 160. SEVERIANUS SATIN, 161. YULIANA SUPINA, 162. MARDONIUS SAWIN, 163. SIMON LIANA, 164. LISA, 165. ACIN, 166. PATRISIANY HANY UPIS, 167. ASNAWATY, 168. LIDIA LINDA, 169. KASIANUS DEDY, 170. JAPIN, 171. SARINA, 172. ISKANDAR, 173. PARIS, 174. KANDORIO, 175. TOMAS, 176. ROSA, 177. HERMANTO, 178. YENI, 179. SUDARSO, 180. DONATUS SUNI, 181. PLASIDA RITA, 182. MARSIANUS JOKO, 183. FRANSISKUS LEO, 184. ALEXANDER ACON, 185. SISILIA CIMUI, 186. LUSIANA TINI, 187. YULIANUS YANTO, 188. HERKULANUS LOSO, 189. JANUS, 190. MARTALINA ENI, 191. FERONIKA, 192. VALENTINUS PABIANUS, 193.

Halaman 30 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019



PUJI, 194. MERIANTI, 195. ANTONIUS LEO, 196. CINFUI, 197. KUAR, 198. AHIR, 199. YULIANA UTENG, 200. SUKIANUS AMEI, 201. SUNA, 202. NONA, 203. MARGARETA SALINA, 204. DIONISIUS SUKARDI, 205. JOKO SUSILO, 206. ANTONIUS APUI, 207. SEHATI, 208. WIWIS FRANSISKA EKA, 209. KRISPINUS CAI, 210. SABINA SUMI, 211. AGUSTINUS ACUI, 212. KRISTINA PINDAH, 213. HONORIUS SUPRI, 214. HERKULANUS INDRIK, 215. EFROSIANA CAMPIN, 216. HADRIANUS NIKANDER, 217. NOVYANTO, 218. ANGGELA YERENE, 219. FERY, 220. HILARIA HELINA, 221. YULIANUS HENDRI, 222. KUNYA, 223. AGUSTINUS K, 224. PERONIUS MARJOS, 225. FERONIKA IDA, 226. KATARINA ANA, 227. ERA MAYA SOFA, 228. NIKOLAUS SUPARDI, 229. MAR SARAH, 230. LUSIANUS KINDUT, 231. SARGIUS HENDRO, 232. MARGARETA SARPIKA, 233. A. F. DONI, 234. KARUDI, 235. LUVITA HERIANI, 236. HERMANUS GUNAWAN, 237. JULIANTO, 238. SUKIMAN, 239. MARSIANA, 240. GUNAWAN, 241. ROSALIA LILIS SURYANI, 242. MARIUS KEXEN, 243. WARNINUS, 244. ANDEH, 245. YENI, 246. LUKAS, 247. SURNIATI, 248. YOHANES SAFARITO ANSEL, 249. AMELIA, 250. EMELIANA ALINA, 251. SULI, 252. YUPIANUS ALOI, 253. TELA, 254. SIDONIUS SIJUN, 255. SUDIN FLORENSIUS, 256. HERMAN, 257. YULIANUS SANUT, 258. AMELIA AMI, 259. JUNTIT, 260. KIRANA, 261. IWAN WADI, 262. YULIUS WANDI, 263. HERNILA RINI, 264. HILARIUS YAYAN, 265. SRIKANDI, 266. RUPINA NURIANI, 267. FEBRI AYU ULANDARI, 268. SUBIAH, 269. YULIANUS JEPI, 270. EMELDA ENCUS, 271. ALIYOSMAN, 272. YULIA LENTI, 273. AMISA AGUSTINA, 274. DARSONO, 275. JUMADI, 276. SUNI, 277. MARTA LINA, 278. MELANIA NOPI, 279. CIMAT, 280. MARSELINA MIMIT, 281. JOKO, 282. MARIANI, 283. USIN RABAN, 284. APRIANA ETA, 285. EFROSINA DIYANTI, 286. LUSIANA, 287. YULITA RATNA, 288. MARKUS ENG, 289. SUMI, 290. BERAHEN, 291. HERMANCE, 292. MARTA JINON, 293. SIMON, 294. JANA, 295. MISAS, 296. YULIANA DADAK, 297. CI, 298. TOMAS, 299. TERIANA, 300. DIN, 301. ANYUI, 302. PERTRONILA PIT, 303. NYOT, 304. AJOK, 305. MARKUS SELIMIN, 306.

Halaman 31 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019



LIANCU, 307. BUDI, 308. MAGDALENA LEMPENG, 309. MATHEUS AHAI, 310. KRISTINA MUS, 311. SUTINUS AGU, 312. PAULA KARTINI, 313. SUWANDI, 314. SINARDI, 315. MATIYAS YULIAN, 316. YULIANUS MARIONO, 317. HENDRIKUS HENDI, 318. ISKANDAR, 319. CINJUN, 320. AMISEN, 321. DARIUS JONI, 322. PARIYUN, 323. NYON, 324. MILLA MARIA LORENTHA, 325. SATRIA, 326. SUNA, 327. PETRO RUTRIANI, 328. TIGOR ORLANDO, 329. SUCIN, 330. ICE, 331. SIPO MANURUNG, 332. MERI, 333. NGATIEM, 334. LANJAN, 335. WERMINA, 336. PIJAI PRIANTO, 337. PETRUS SUGIANTO, 338. PAULUS JAKSA, 339. SUDIR, 340. RABAN, 341. TARSIVUS, 342. KRISMILUK, 343. SUNIN, 344. SEREGAR, 345. MATIUS JOHAN, 346. DEKY, 347. LORENSIUS CHO, 348. ADIANA ALIYU LUX, 349. MARSIA BUY, 350. ELISABET NJIN, 351. KRISTOVORUS KRIS, 352. FORTUNATUS SOPIA RUDI, 353. NURKADIA, 354. ABEL SENSIVUS, 355. LUSIA WANDI, 356. LUSIANUS HATANI, 357. LUSIANA OKTAVIA, 358. WISNA TUNCAU, 359. ADE MARIA CITRA DEWI, 360. YOHANES WANDA SEPTIADI, 361. EMILIANA, 362. SUSANTI, 363. LIWIN, 364. YUSAK BUCOK, 365. CELINA SINAL, 366. HENDRONO, 367. MARKAEL APUK, 368. LITA YUANA, 369. MAHMUD, 370. KOHIN, 371. SURYANTO, 372. SERA WATI, 373. ELISABET PEGI, 374. APUNIUS, 375. BAMBANG ALBARI HADIYANTO, 376. YOVINUS VICTOR, 377. RISKA, 378. RATNA, 379. AGUS SUTOYO, 380. ENG, 381. HASAN, 382. AHEOU MEN, 383. ETA, 384. NATALIA SIJIN tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H.,

Halaman 32 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Halaman 33 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 34 dari 34 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt/2019